



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Aceh Besar, 10 April 1999, usia 25 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Email [XXXXXXXXXXXX](#) No Telp XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Sango, 17 Agustus 1990, umur 33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, No Telp XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 30 Juli yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 30 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh,

Hal. 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Juli 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Banda Aceh, 22 Desember 2020, usia 3 tahun jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh ibu kandungnya;
3. Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa Tergugat tidak senang terhadap orang tua Penggugat, Tergugat juga sering menghina dan memfitnah orang tua Penggugat, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 3.2. Bahwa Tergugat juga sering menghina Penggugat yang mana Tergugat selalu mengaitkan perihal yang terjadi kepada hal-hal ghaib;
 - 3.3. Bahwa Tergugat sering pergi ke orang pintar (dukun) sehingga Tergugat sangat mempercayai akan apa yang disampaikan oleh dukun tersebut, seperti Tergugat menuduh bahwa orang tua Penggugat menguna-guna anak Penggugat dan Tergugat atau cucunya sendiri, sehingga anak Penggugat dan Tergugat gatal-gatal;
 - 3.4. Bahwa Tergugat ketika pulang ke rumah selalu marah-marah dan selalu berujung menghina orang tua Penggugat serta mengungkit-ungkit perihal yang dikatakan oleh dukun tersebut;
 - 3.5. Bahwa sejak April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi, Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat yang selalu memfitnah keluarga Penggugat terutama orang tua Penggugat, sehingga menyuruh Tergugat untuk keluar dari rumah;
4. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhaanah) atas anak-anak tersebut;
5. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor Perkara 237/Pdt.G/2024/Ms.Bna, akan tetapi perkara tersebut dicabut kembali karena alamat Tergugat tidak jelas;
6. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000,-, biaya pendidikan Rp. 250.000,- dan biaya

Hal. 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan Rp. 250.000,- sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhannya sejumlah Rp. 1.000.00,-(satu juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatukan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 % sampai dengan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan keshatan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: ANAK KANDUNG lahir tanggal 22 Desember 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana ttsebut pada dictum angka 5 diatas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 % sampai 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peaturan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 06-07-2020 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan JSyiah Kuala Kota Banda Aceh, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah ditempel meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda bukti P.3;

Hal. 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK KANDUNG, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 14 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopy Surat Keterangan Mediasi Nomor 145/286, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh tanggal 03 Juli 2024. Bukti surat tersbut telah bermeterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Sibreh, 28 noveember 1997, umur 26 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jln. Kawet Dusun di Cot, Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat dan kenal pula Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikahnya tahun 2020 dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui mulanya harmonis saja, akan tetapi sejak satu tahun terakhir sering kali terjadi cekcok dan keributan;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar dan juga laporan dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab cekcok dan tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak suka sama keluarga Penggugat khususnya orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah diusahakan damai oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, sayang sama anaknya, jujur dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang bertentangan dengan Qanun yang berlaku di Aceh;
- Bahwa Tergugat bekerja adalah sebagai instalatur listrik dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat sangat menderita sama Tergugat, Tergugat sendiri tidak mempunyai tanggung jawab;

2. **SAKSI 2**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Kuala 20 Juni 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Dusun Nek Baayan Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi dan pernah menjabat sebagai kepala Dusun ditempat mereka tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2020 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya baik-baik saja, akan tetapi sejak satu tahun terakhir mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu mereka cekcok akan tetapi saksi tidak tahu penyebab terjadi percekocokan dan pertengkaraan antara Pegnggugat dengan Tergugaat;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena saksi pernah melihat sendiri dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu apakah pernah didamaikan oleh pihak keluarga atau aparat gampong;

Hal. 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang satu tahun yang lalu dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tinggal sama Penggugat semuanya;
- Bahwa Penggugat sangat sayang sama anaknya, anak terurus dan Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan adat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat selalu hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Tahun 2022 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dan selalu dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kasar, sering menghina dan memfitnah Pengugat dan Tergugat tidak senang pada keluarga Penggugat terutama orang tua Penggugat. Sejak tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa fotokopy Kartu tanda Penduduk, alat bukti tersebut merupakan akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 2 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah. Alat bukti P.2 merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopy Kartu Keluarga atas nama Tergugat, berdasarkan alat bukti tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat serta satu orang anak adalah merupakan satu keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, berupa fotokopy Kutipan Akta Kelahiran satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur.

Hal. 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alat bukti tersebut pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak yang masih dibawah umur, bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembutian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materilil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 30 Maret 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat sering menghina dan

Hal. 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitnah keluarga Peggugat, terutama orang tua Peggugat. Tergugat sering marah-marah yang berujung menghina keluarga Peggugat;

- Bahwa anak Peggugat dan Tergugat tinggal bersama Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Peggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Peggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan para pihak, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R Bg dan telah terbukti rumah tangga antara peggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Peggugat tersebut telah memenuhi

Hal. 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dalam gugatannya dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya (sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK KANDUNG, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banda Aceh, 22 Desember 2020, usia 3 tahun, jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh ibu kandungnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4, terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum mumaiyiz, Majelis dalam hal ini perlu terlebih dahulu mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pengasuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak bagaimana yang dituntut oleh Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang

Hal. 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan kemaslahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, bahkan menurut keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat sayang kepada anaknya dan telaten mengurus anaknya, maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak tersebut Penggugat membutuhkan biaya kesemuanya berjumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang dibebankan kepada Tergugat;

Hal. 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut sebagai rasa tanggung jawab Tergugat terhadap anaknya, maka Majelis dapat menetapkan nafkah untuk satu orang anak tersebut sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama : ANAK KANDUNG, laki-laki lahir di Banda Aceh tanggal 22 Desember 2020, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengnjugi anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat membayar diktum angka 5 diatas kepada Penggugat;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim

Hal. 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA 1

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota

ttd

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Sidang,

ttd

PANITERA SIDANG

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	450.000,00
4. Penggandaan	:	Rp	0,00
5. PNPB	:	Rp	30.000,00
6. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	150.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)